

OPERATOR E-PPID

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manjemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada public dalam suatu sistem aplikasi E-PPID.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU no. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Dan Penunjukan Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2025.